**Legal Protection Efforts for Victims of Wrongful Arrest in Suspected Terrorism Cases by the Special Detachment 88 Team**

**Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Kasus Dugaan Terorisme Oleh Tim Detasemen Khusus 88**

**Gabriella Tulenan**

***Abstract***

*The crime of terrorism has become a global threat that has triggered responses from various countries, including Indonesia. The Indonesian government formed Special Detachment 88 (Densus 88) as a special unit to deal with terrorism. However, in efforts to eradicate terrorism, individuals are sometimes misidentified, known as “wrongful arrests.” Such errors can involve violations of human rights and threaten the principle of the presumption of innocence, which is a fundamental individual right. This article examines legal protection for victims of wrongful arrest in cases of alleged terrorism by Densus 88.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal framework as the basis. Legal literacy and qualitative analysis are used to evaluate the applicable legal structure and its implementation in the context of protecting human rights in cases of wrongful arrest.*

*The authority of Densus 88 is regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, which covers various aspects of investigation, arrest and detention. However, it is important to ensure that the rights of individuals, especially suspects, are safeguarded during the arrest and investigation process. The Criminal Procedure Code regulates various rights of suspects, including the right to obtain a warrant for arrest, detention, legal assistance, and to submit a pretrial application if procedural violations occur.*

*Protection of human rights in the context of terrorism is important. Misidentification of individuals can have serious consequences, including psychological and social impacts. Therefore, the implementation of laws that ensure the presumption of innocence and the protection of human rights is crucial.*

***Keywords****: Terrorism, Densus 88, Wrongful Arrest, Principle of Presumption of Innocence, KUHAP, Legal Protection*

**Abstrak**

Kejahatan terorisme telah menjadi ancaman global yang memicu respons dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia membentuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88) sebagai unit khusus dalam menangani terorisme. Namun, dalam upaya pemberantasan terorisme, terkadang terjadi kesalahan identifikasi individu, yang dikenal sebagai "salah tangkap." Kesalahan tersebut dapat melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan mengancam prinsip praduga tak bersalah, yang merupakan hak mendasar individu. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus dugaan terorisme oleh Densus 88.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan. Literasi hukum dan analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi struktur hukum yang berlaku dan implementasinya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dalam kasus salah tangkap.

Kewenangan Densus 88 diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup berbagai aspek investigasi, penangkapan, dan penahanan. Namun, penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu, terutama tersangka, dijaga selama proses penangkapan dan penyidikan. KUHAP mengatur berbagai hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan surat tugas penangkapan, penahanan, bantuan hukum, dan mengajukan praperadilan jika terjadi pelanggaran prosedur.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks terorisme adalah hal yang penting. Kesalahan identifikasi individu dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk dampak psikologis dan sosial. Oleh karena itu, implementasi hukum yang memastikan prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia adalah krusial.

**Keywords**: Terorisme, Densus 88, Salah Tangkap, Prinsip Praduga Tak Bersalah, KUHAP, Perlindungan Hukum

### PENDAHULUAN

Kejahatan terorisme merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki dimensi internasional dan sangat menakutkan bagi masyarakat. Kejadian 11 September 2001 di New York memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan sistem keamanan di banyak negara, terutama dalam menghadapi terorisme global. Terorisme telah menjadi masalah global yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia dan dianggap sebagai musuh bersama. Kejahatan terorisme dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pemberantasannya memerlukan langkah-langkah ekstra biasa dan harus dilakukan hingga ke akarnya (Nugroho, 2017)

Untuk mengatasi terorisme di Indonesia, Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk unit khusus yang dikenal sebagai Detasemen Khusus 88 atau Densus 88. Unit khusus ini didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme sebagai respons terhadap serentetan serangan bom yang terjadi sejak tahun 2001. Densus 88 dilatih secara khusus untuk menghadapi berbagai ancaman teror, termasuk serangan bom, dan beberapa anggota unit ini juga merupakan anggota tim Gegana (Umar, 2021)

Pengertian tentang Densus 88 dapat ditemukan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Herera, 2019). Pasal ini menyatakan bahwa Densus 88 Anti Teror (DENSUS 88 AT) adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk menangani kejahatan terorisme. Unit ini berada di bawah pengawasan Kapolri dan memiliki fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, serta bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme (Herera, 2019)

Dengan merujuk pada Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), setiap individu memiliki hak untuk tidak disiksa, termasuk ketika mereka diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme, yang sering kali disebut sebagai teroris. Selain itu, selama proses penangkapan dan pemeriksaan, prinsip praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi, yang berarti bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya oleh pengadilan. Oleh karena itu, Densus 88 harus memperlakukan terduga teroris dengan menghormati hak asasi manusia, khususnya selama proses penangkapan dan pemeriksaan, karena mereka belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan (Herera, 2019)

Salah tangkap, yang sering disebut sebagai kesalahan identifikasi individu, bermula dari human error atau kesalahan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan memiliki dampak yang signifikan karena jika tidak segera diperbaiki, dapat mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Jika terdapat kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diselesaikan oleh pengadilan, maka tersangka atau keluarganya berhak mengajukan praperadilan mengenai keabsahan penangkapan tersebut dan juga berhak untuk menuntut ganti rugi. Namun, jika kesalahan dalam proses penangkapan ini baru terungkap setelah pengadilan memutuskan perkara tersebut, terpidana masih memiliki opsi untuk melakukan upaya hukum ekstra biasa setelah putusan pengadilan, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde). Bagi seseorang yang telah dihukum oleh pengadilan, pintu akses terhadap keadilan tetap terbuka. Keadilan adalah hak bagi semua individu sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, tidak hanya bagi korban tindak pidana, tetapi juga bagi yang dihukum oleh pengadilan atas tindak pidana (Manggala, 2018)

Beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Densus 88 dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia termasuk:

Terjadi salah tangkap terhadap Heri Sutopo, seorang warga Sanggrahan, Pucangan, Kartasura. Setelah ditangkap dan kemudian dilepas, Heri Sutopo mengaku telah dipukuli dan diancam akan dibunuh jika tidak bisa memberikan informasi tentang seseorang.

Di Solo, Densus 88 Antiteror Polda Maluku juga melakukan kesalahan serupa dengan menangkap seorang guru ngaji karena dicurigai terlibat dalam aktivitas terorisme. Setelah pemeriksaan, terungkap bahwa mereka tidak terlibat dalam aksi terorisme dan akhirnya dibebaskan.

Konflik di Poso dikaitkan dengan tindakan Densus 88, yang memicu ketegangan lebih lanjut. Terdapat laporan bahwa Densus 88 terlibat dalam bentrokan yang mengakibatkan kematian warga sipil. Operasi Densus 88 pada tanggal 22 Januari 2007 mengakibatkan 15 orang tewas tertembak, termasuk empat anak-anak yang berusia 10-15 tahun. Namun, semua korban tersebut tidak tercantum dalam daftar pencarian orang (DPO)

Pada awal tahun 2013, terjadi penindakan dan penggerebekan terhadap orang yang diduga teroris di Makassar, Enrekang, dan Dompu Bima. Sejumlah individu tewas dan luka-luka akibat tindakan tersebut. Terdapat keraguan atas perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka terorisme. Meskipun tindak pidana terorisme adalah kejahatan serius, penangkapan mereka harus mematuhi hak-hak asasi manusia dan SOP yang ada untuk mencegah kesalahan penangkapan yang diatur dalam hukum pidana. Perlindungan untuk pelaku kejahatan juga harus diterapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Sari, 2018)

Saat ini, masih terdapat situasi di Indonesia di mana pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kasus salah tangkap belum sepenuhnya disadari oleh sebagian penegak hukum. Ini merupakan suatu kesedihan dan keprihatinan, terutama ketika hak asasi manusia dilanggar, meskipun prosedur hukum telah diatur dengan jelas dalam KUHAP dan perundang-undangan. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa seseorang dapat ditangkap jika bukti permulaan yang cukup dan jelas menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dijaga dalam setiap proses penangkapan (Seroy, 2016)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengadopsi kerangka hukum normatif sebagai landasan (Hamzah, 2022). Dengan perspektif hukum normatif ini, fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis struktur hukum yang berlaku saat ini, termasuk prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, dan implementasinya dalam situasi sehari-hari (Putranto & Harvelin, 2023)

Literasi hukum memainkan peran yang penting dalam proses review literatur. Pemilihan beragam sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya, menjadi dasar utama dalam usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data dalam studi ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer melibatkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dan dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin memiliki tingkat otentisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan data primer dalam konteks hukum, keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Poin utama dalam penelitian ini adalah pada tinjauan literatur, dengan metode analisis kualitatif sebagai pendekatan utama dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan yang ditemukan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Kewenangan DENSUS 88 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada dasarnya berada di bawah otoritas POLRI. Karenanya, kewenangan umum yang dimiliki oleh DENSUS 88 diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah garis besar kewenangan yang dimiliki DENSUS 88 sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Herera, 2019):

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
2. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
3. Menyelidiki dan menyelesaikan konflik antarwarga yang dapat mengganggu ketertiban umum;
4. Mencegah serta menanggulangi penyebaran penyakit di masyarakat;
5. Mengawasi kegiatan yang berpotensi memicu perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
7. Melakukan tindakan pencegahan termasuk tindakan khusus dalam penyidikan;
8. Menangani situasi awal di tempat kejadian perkara;
9. Melakukan identifikasi dengan pengambilan sidik jari dan foto;
10. Mencari informasi dan barang bukti;
11. Mengoperasikan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
12. Memberikan izin dan/atau keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat;
13. Memberikan bantuan keamanan pada sidang, pelaksanaan putusan pengadilan, aktivitas instansi lainnya, dan kegiatan masyarakat;
14. Menerima dan menyimpan barang bukti sementara.

Selain kewenangan tersebut, DENSUS 88 juga memiliki kewenangan umum dalam ranah proses pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mencakup:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk:

1. Menangkap, menahan, melakukan penggeledahan, dan menyita;
2. Mencegah individu meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
3. Menghadirkan individu ke hadapan penyidik untuk proses penyelidikan;
4. Menghentikan orang yang mencurigakan dan meminta identifikasi diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan dokumen;
6. Memanggil individu untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam penyelidikan;
8. Memutuskan penghentian penyelidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah atau menangkap individu yang diduga melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyelidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Melakukan tindakan lain sesuai hukum yang berlaku (Herera, 2019)

Secara keseluruhan, DENSUS 88 memiliki kewenangan yang serupa dengan POLRI, namun, kewenangan ini terbatas pada kasus terorisme dan tidak mencakup tindak pidana umum yang menjadi tanggung jawab POLRI (Herera, 2019)

Proses penangkapan terhadap tersangka terorisme di Indonesia melibatkan beberapa tahapan. Pertama, penyelidikan dimulai berdasarkan laporan atau aduan terkait peristiwa terorisme, dan teknik penyelidikan seperti wawancara, pengamatan, surveilans, dan operasi menyamar digunakan untuk mengumpulkan informasi. Kedua, penyidikan dimulai setelah terdapat bukti awal yang kuat bahwa tindak pidana terorisme telah terjadi dan seseorang dapat diidentifikasi sebagai pelaku. Dalam proses penyidikan, laporan intelijen juga dapat digunakan sebagai sumber informasi. (Agustina, 2014)

1. **Pembahasan**

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum ini mencerminkan bagaimana hukum bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi subyek hukum sesuai dengan peraturan hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan, baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis, guna menegakkan aturan hukum (Nugroho, 2017)

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum, dan hampir semua hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pengaturan perlindungan korban belum memiliki pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan terhadap korban cenderung bersifat "abstrak" atau "tidak langsung" (Nugroho, 2017)

Ini berarti bahwa berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sejauh ini sebenarnya sudah memberikan perlindungan langsung terhadap hak-hak hukum dan hak asasi korban. Namun, perlindungan tidak langsung dalam peraturan hukum positif ini belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini terutama berlaku di Indonesia (Nugroho, 2017)

Ketika membahas masalah proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana, penting untuk mempertimbangkan hak-hak warga negara, khususnya tersangka tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur hak-hak tersangka yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu di antaranya tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP adalah produk hukum Indonesia (Umar, 2021)

Saat KUHAP pertama kali dibuat, tujuannya adalah untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa sebagai manusia yang memiliki martabat dan harga diri. Namun, dalam praktiknya, seringkali tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai objek yang hak asasinya dilanggar dan martabat kemanusiaannya dilecehkan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, KUHAP mengatur hak-hak mendasar yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa (Umar, 2021)

Tersangka adalah individu yang berdasarkan bukti permulaan dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana, sementara terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Umar, 2021)

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa hukum acara penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme mengacu pada KUHAP, kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang tersebut. Berikut adalah beberapa hak tersangka yang diatur dalam KUHAP (4):

1. Hak untuk meminta surat tugas ketika tersangka ditangkap dan ditahan (Pasal 18 ayat 1 KUHAP). Tersangka berhak meminta kepada polisi untuk menunjukkan surat tugasnya saat melakukan penangkapan dan penahanan. Jika surat tugas tidak ditunjukkan atau tidak ada surat tugas, penangkapan tersebut dianggap tidak sah, dan tersangka dapat mengajukan praperadilan dan meminta ganti rugi (Pasal 77 KUHAP)
2. Hak untuk mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan (Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP). Jika tersangka tidak diberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, penangkapan tersebut dapat dianggap tidak sah, dan dapat diajukan praperadilan.
3. Hak untuk memohon pengalihan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP). Tersangka atau terdakwa dapat meminta pengalihan jenis penahanan, seperti penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, atau penahanan kota, tergantung pada kebijakan aparat penegak hukum.
4. Hak untuk segera diadili di pengadilan (Pasal 50 KUHAP). Hak ini dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa segera mendapatkan kepastian hukum terkait kasus yang dihadapinya dan agar nasibnya tidak ditunda-tunda oleh aparat penegak hukum. Selain itu, hak ini juga sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
5. Hak untuk meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP). Hak ini dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa memahami dengan baik tuntutan atau dakwaan yang dihadapkan padanya, sehingga dapat menyusun pembelaannya dengan baik.
6. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas di semua tahap pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 52 dan 117 KUHAP). Ini berarti tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak penyidik. Keterangan harus diberikan atas kemauan sendiri dan bukan karena paksaan penyidik.
7. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP). Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasehat hukum untuk kepentingan pembelaannya. Aparat penegak hukum wajib menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang dituntut minimal dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, dan penasihat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma jika tersangka atau terdakwa tidak mampu.
8. Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga, dokter pribadi, dan rohaniawan (Pasal 58, 61, 63 KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tetap dapat merasakan dukungan dari orang-orang terdekatnya, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan menerima pembinaan rohani dan mental selama berada dalam tahanan dan menghadapi persidangan.
9. Hak untuk mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 65 KUHAP). Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan saksi atau ahli yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan dalam pembelaannya.
10. Hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP). Tersangka atau terdakwa tidak selalu harus ditahan di penjara selama proses hukumnya berlangsung. Mereka dapat mengajukan permohonan untuk tidak ditahan di penjara dengan atau tanpa jaminan, sambil menunggu penyelesaian proses hukumnya.
11. Hak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP). Ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk mengikuti dan mengawasi jalannya persidangan. Selain itu, ini sesuai dengan asas peradilan terbuka untuk umum.
12. Hak untuk mengajukan permohonan praperadilan (Pasal 77 KUHAP). Jika penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan peraturan hukum, tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan, dan jika terbukti bahwa penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah, tersangka akan dibebaskan dan berhak mendapatkan ganti rugi.
13. Hak untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72, 143 ayat 4, 226 KUHAP). Tersangka atau terdakwa berhak meminta salinan berita acara pemeriksaan pada setiap tahap pemeriksaan sebagai bagian dari persiapan pembelaannya.
14. Hak untuk mengajukan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (Pasal 67, 244, 263 KUHAP). Tersangka atau terdakwa yang merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan terhadapnya dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68, 97 KUHAP). Tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan dalam proses perkara pidana, baik karena penangkapan, penahanan, penuntutan, pengadilan, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan undang-undang atau karena kesalahan identitas atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Umar, 2021)
16. **PENUTUP**
17. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus dugaan terorisme oleh Tim Detasemen Khusus 88 (Densus 88) merupakan suatu isu yang memerlukan perhatian serius. Kejahatan terorisme adalah masalah serius yang harus ditangani dengan tegas, tetapi harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses penangkapan, penyelidikan, dan pengadilan.

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa Densus 88 atau aparat penegak hukum lainnya mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan praduga tak bersalah selama proses penangkapan dan pemeriksaan terduga teroris. Kasus salah tangkap, yang sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyelidikan, harus diperbaiki dan dihindari sebisa mungkin.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dihormati dan dilindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan, hak untuk bantuan hukum, hak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan hak untuk mengajukan banding atau kasasi.

1. **Saran**

Peningkatan Pelatihan: Pemerintah dan aparat penegak hukum, termasuk Densus 88, perlu terus meningkatkan pelatihan dan kesadaran akan hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum, dan prosedur yang harus diikuti dalam penangkapan, penyelidikan, dan pengadilan terkait kasus terorisme. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mencegah kesalahan dalam proses penyelidikan yang dapat mengakibatkan salah tangkap.

Transparansi dan Pertanggungjawaban: Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam kasus-kasus terorisme dan memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum, terutama Densus 88, dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup penyediaan informasi kepada publik tentang tindakan yang diambil dan kebijakan yang diterapkan dalam upaya pemberantasan terorisme.

Penguatan Hak Tersangka dan Terdakwa: Penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kasus terorisme dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum. Ini termasuk memberikan bantuan hukum yang memadai kepada mereka yang membutuhkannya dan memastikan bahwa proses pengadilan berlangsung dengan adil dan transparan.

Mekanisme Pengaduan: Pemerintah harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk menerima dan menangani pengaduan terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ini dapat membantu memastikan akuntabilitas dan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Evaluasi Terus Menerus: Pemerintah perlu melakukan evaluasi terus menerus terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus terorisme, termasuk pencegahan salah tangkap. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang ada sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus terorisme dapat ditingkatkan, sambil tetap memprioritaskan keamanan dan keadilan dalam penanganan kasus terorisme.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran *(Vol. 2, Issue 1)*

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS, 4(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153*

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS, 3(1), 55–58.* <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537>

Nugroho, Gito (2017) *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Tim Detasemen Khusus 88 Dalam Kasus Dugaan Terorisme.* Bandar Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Herera, Carolina Astrid (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Densus 88 (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*. S1 Thesis, Uajy

Manggala, M. Ibram (2018) *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana(Studi Kasus Di Jakarta Selatan)* Bandar Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Agustina, Lena (2014) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris Oleh Detasemen Khusus 88) *JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2.*

Seroy, Hatlyinsyanna (2016) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP. *Lex Crimen Vol. V/No. 5.*

Umar, Ramli (2021) *Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan.* Yogyakarta Universitas Islam Indonesia.

Sari, Raudah Yunia (2018) *Tinjauan Yuridis Perspektif Penerapan Pp Nomor 92 Tahun 2015 Terhadap Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.* Bandar Lampung : Universitas Lampung.